

# **ANALISIS SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA INFAQ DAN SADAQAH**

**Reni Dwi Nur Anggraini**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang  
*reni.dwi.2104226@students.um.ac.id*

**Arif Nur Prastyaji**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang  
*arif.nur.2104226@students.um.ac.id*

**Rakha Aiman Gusra**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang  
*rakha.aiman.2104226@students.um.ac.id*

**Risca Evi Damayanti**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang  
*risca.evi.2104226@students.um.ac.id*

**Abstract:** This study aims to analyze the financial reporting system impacts the management of Infaq and Sadaqah funds. The method used in this research is literature study, which is one method of collecting library data, reading and taking notes, and processing research materials. The journals under study are journals from 2015–2021. This research is addressed to the Infaq and Sadaqah Management Institute, which has been registered and has received permission from the government. Based on the results of the analysis, two of the four journals studied have implemented a financial reporting system based on PSAK 109. While the other two have not implemented PSAK 109, the factor that causes this is that the Amil Zakat Institution separates the Statement of Changes Fund and presentation in different financial statements.

**Keywords:** financial statements, infaq, sadaqah.

## **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah salah satu negara dengan persentase penduduk muslim terbesar di dunia, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keberadaan transaksi syariah menjadi salah satu faktor pemicu pertumbuhan ekonomi. Transaksi syariah memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, salah satunya yaitu infaq dan sadaqah. Sebagaimana yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sadaqah, menyatakan bahwa infaq dan sadaqah

adalah sebuah harta yang dibagikan secara sukarela atau spontan oleh pemiliknya, terdiri atas dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.<sup>1</sup>

Infaq dan sadaqah menjadi elemen yang penting dalam kehidupan manusia karena meliputi beberapa sudut pandang, diantaranya dari segi kemanusiaan, moral, dan finansial. Melalui hal tersebut, seluruh transaksi finansial yang berhubungan dengan infaq dan sadaqah harus diawasi serta dikelola oleh ahli. Infaq dan Sadaqah dalam islam meminta agar seluruh pihak pengelola keuangan infaq dan Sadaqah bertanggung jawab serta lugas dalam menjalankan amanah. Adapun definisi pengelolaan menurut Assa dan Sambiran adalah proses atau cara untuk merumuskan kebijakan dalam memberikan pengawasan yang bertujuan untuk membantu pengelolaan terhadap tenaga orang lain.<sup>2</sup> Maka dari itu pengelolaan dana infaq dan sadaqah menjadi tujuan tercapainya kemaslahatan umat.

Menurut Wadio, pengindikasian akuntansi zakat, infaq dan sadaqah adalah instrumen untuk mengarahkan, memahami dan memperkirakan cadangan zakat, infaq dan sadaqah dan pengumuman moneter amil zakat.<sup>3</sup> Hal ini menyiratkan bahwa entitas amil harus menyajikan aset neto terkait pengelolaan infaq dan sadaqah menjadi modal infaq, sadaqah dan dana amil.

Kemudian, piutang penyaluran infaq dan sadaqah, *al-qardh al- hasan*, dan aset kelolaan terkait pengelolaan infaq dan sadaqah sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.<sup>4</sup>

Keefektivitasan zakat dapat tercapai apabila organisasi amil zakat melakukan pengelolaan infaq dan sadaqah serta mampu untuk mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar tercipta administrasi yang jelas, lugas, dan berintegritas.

Selain itu, agar tercipta pengelolaan infaq dan sadaqah yang dapat membangun kelangsungan hidup serta meningkatkan produktivitas umat, maka pengelolaan infaq dan sadaqah harus diawasi dengan sistem

---

<sup>1</sup> Wati Arief, S. H., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 98–107. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17142/16689>

<sup>2</sup> Assa dan Sambiran S. 2021. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Journal Governance*. 1(2): 3-4

<sup>3</sup> Wadio. (2020). mengenal akuntansi untuk yayasan pengelolaan zakat, Infaq, Shadaqah, dan wakaf/online. <http://manajemenkeuangan.net/laporankeuanganyayasan/amp/#referrer=https://www.google.com&csi=0>. Diakses 5 Mei 2022

<sup>4</sup> Wati, Infaq/Sedekah, 98-107.

kelembagaan yang disesuaikan dengan hukum beserta prinsip agama islam. Dalam kelembagaan tersebut harus terdapat prinsip pengelolaan yang mengacu pada keandalan, kepraktisan, integritas serta kredibilitas kerja. Pernyataan tersebut menjadi landasan akan dibentuknya lembaga yang memiliki otoritas dalam pengelolaan infaq dan sadaqah yaitu LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah) nasional.

Berkorelasi dengan hal tersebut, otoritas publik mengatur pengelolaan infaq dan sadaqah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 28 yang bertujuan sebagai acuan administratif dalam penyaluran serta pendistribusian infaq dan sadaqah.<sup>5</sup>

Pembaharuan Undang-Undang infaq dan sadaqah diatur dalam PSAK 109 mewajibkan pergantian acara dan pengurus. Kemudian, infaq dan sadaqah juga diwajibkan untuk memberikan transparansi terhadap laporan finansial dan berterus terang mengenai perincian dana. Pernyataan tersebut melatarbelakangi penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Pelaporan Keuangan dalam Pengelolaan Dana Infaq dan Sadaqah”. Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait analisa sistem pelaporan keuangan infaq dan sadaqah. Penulis percaya bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengeksplorasi sistem keuangan infaq dan sadaqah.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Definisi Infaq**

Ditinjau dari segi bahasa Infaq berasal dari kata anfaqa yang mempunyai arti membelanjakan, menafkahkan, mengeluarkan harta.<sup>6</sup> Infaq merupakan pengeluaran yang bersifat sukarela sebagai bentuk rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi, infaq merupakan pengeluaran harta secara sukarela untuk menjalankan syariat agama Islam yang dapat dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Oleh karena itu, Semua bentuk pemberian atau perbelanjaan harta dan materi dalam hal syariat agama dapat dikatakan infaq.

---

<sup>5</sup> Wati Arief, S. H., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 98–107. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17142/16689>

<sup>6</sup> Mukri, M. 2020. INFAQ DAN SHADAQAH (PENGERTIAN, RUKUN, PERBEDAAN DAN HIKMAH). <https://bit.ly/3kXRam8> . Diakses tanggal 6 Mei 2022.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, jenis infaq ada 2 yaitu sebagai berikut:

**a. Infaq wajib**

Infaq wajib meliputi nadzar dan zakat, dimana jumlah pemberian dan bentuk sudah ditetapkan. Nadzar yaitu janji untuk melakukan sesuatu hal yang telah dijanjikan di masa lalu. Sehingga, apabila sudah diucapkan maka harus dilakukan selama hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apabila nadzar tidak diimplementasikan, maka akan terkena denda atau kafarat.

**b. Infaq sunnah**

Infaq sunnah yaitu Infaq yang dikerjakan oleh seorang muslim dengan berbagai cara dan bentuk dengan tujuan untuk mencari ridha Allah SWT diantaranya memberi makanan fakir miskin, orang yang terkena bencana, infaq kepada saudara yang membutuhkan.<sup>7</sup>

Penerimaan infaq dan sedekah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu dalam bentuk aset kas dan non kas. Apabila penerimaan berbentuk kas maka diakui senilai jumlah dana yang diterima. Sedangkan aset non kas diakui sebesar nilai wajar atau nilai pasar. Aset non kas dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang habis pakai atau memiliki jangka waktu sementara seperti bahan makanan. Sedangkan, aset tidak lancar adalah aset yang memiliki masa manfaat jangka panjang seperti ambulan.

Pengakuan infaq dan shadaqah dibagi menjadi dua yaitu dana infaq dan shadaqah bersifat terikat (ditentukan) dan tidak terikat. Jika dalam bentuk kas maka dijumlah sebesar yang diterima. Sedangkan jika dalam bentuk nonkas, maka perhitungannya berdasarkan harga pasar atau nilai wajar yang sudah diatur dalam PSAK.

Penurunan nilai infaq dan shadaqah dapat dibagi berdasarkan penyebabnya. Pertama, disebabkan karena kelalaian amil. Kedua, disebabkan penyusutan nilai barang. Berikut ini yang harus diungkapkan amil mengenai transaksi infaq dan shadaqah, tetapi tidak terbatas pada:

**a. Peraturan penyaluran.**

---

<sup>7</sup> Nurhayati, S. Wasilah. 2013. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.

- b. Peraturan pembagian dana amil dan non amil.
- c. Penentuan harga nilai wajar berupa aset non kas.
- d. Dana infaq dan shadaqah yang diatur oleh amil merupakan dana tidak langsung yang pemanfaatan pengelolaannya diungkapkan sebesar jumlah dan persentase penerimaan selama periode pelaporan infaq dan shadaqah dan hasil pengelolaannya diungkapkan secara terpisah.
- e. Apabila terdapat dana nonhalal, maka yang diungkapkan adalah tentang penerimaan dan penyaluran dana, jumlah, dan alasan.
- f. Pelaporan kinerja amil mengenai penerimaan beserta penyaluran dana ZIS (Zakat, infaq dan shadaqah).<sup>8</sup>

Rukun infaq dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Pemberi infaq (muwafiq).
- b. Barang yang diinfakkan.
- c. Penyerahan (Ijab Qabul).
- d. Penerima infaq (muwafiq Lahu).<sup>9</sup>

Infaq dianggap sah ketika pemberian sudah mengalami akad ijab kabul. Apabila Infaq baru diucapkan dan belum terjadi ijab qabul, maka hal tersebut tidak tergolong sebagai infaq. Apabila barang yang diinfakkan sudah diterima, maka yang menginfakkan tidak boleh meminta kembali kecuali orang yang memberi infaq adalah orangtua kandung kepada anaknya.

Barang yang di infakkan memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Barang memiliki wujud dan jelas.
- b. Dapat divaluasikan.
- c. Barang yang diinfakkan adalah milik pribadi kemudian berpindah status kepemilikan dari pemberi hibah menjadi penerima hibah.<sup>10</sup>

Adapun manfaat infaq antara lain:

- a. Mengeratkan tali persaudaraan dan silaturahmi.
- b. Dicintai oleh Allah SWT.
- c. Menebar kasih sayang kepada sesama umat di dunia.

---

<sup>8</sup> Mukri, M. 2020. INFAQ DAN SHADAQAH (PENGERTIAN, RUKUN, PERBEDAAN DAN HIKMAH). <https://bit.ly/3kXRam8>

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

- d. Menambah rezeki dan keberkahan.
- e. Allah mengganti harta yang diInfaqkan.
- f. Mendapatkan naungan pada hari kiamat.
- g. Menumbuhkan kepedulian terhadap sesame.<sup>11</sup>

## 2. Shadaqah

Kata sedekah berasal dari bahasa Arab *shadaqa* yang berarti benar. Sedekah secara umum adalah pemberian kepada orang lain tanpa melihat apakah yang diberi itu orang kaya ataupun orang fakir. Shadaqah merupakan sebuah pemberian secara spontan dan sukarela yang tidak terbatas pada harta yang dilakukan oleh orang muslim kepada orang lain dengan mengharapkan ridha Allah SWT.<sup>12</sup> Menurut Mufraini, shadaqah yaitu aktivitas pemberian harta atau penghasilan untuk yang dianjurkan dalam agama Islam sebagai bentuk rasa syukur.<sup>13</sup> Jadi, *shadaqah* dapat diartikan sebagai pemberian suatu harta atau barang kepada yang membutuhkan secara sukarela demi mengharapkan ridha Allah SWT. Sadaqah bukan hanya terbatas pada harta saja tetapi termasuk non harta. Contoh sadaqah antara lain tidak terikat pada benda saja tetapi seperti ucapan terima kasih, permintaan maaf, senyuman, saran, ucapan salam dan lain sebagainya.

Berikut ini rukun dan syarat shadaqah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki barang yang ingin di infaq kan dan memperedarkannya.
- b. Barang yang diberikan harus dimiliki.
- c. Adanya akad ijab qabul.
- d. Barang dapat dievaluasikan atau dapat dijual.<sup>14</sup>

Dalam bershadaqah banyak sekali keutamaan yang didapatkan seperti:

- a. Menghapus dosa.
- b. Tidak akan mengurangi harta seorang hamba yang ber sedakah (riwayat dari HR Muslim).
- c. Dilipatgandakan pahala bagi orang yang bersedakah.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Suwardjono. 2007. Teori Akuntansi; perekonomian Pelaporan Keuangan; Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE

<sup>13</sup> Mufraini, M. A. 2006. Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana. 169

<sup>14</sup> Mukri, M. 2020. INFAQ DAN SHADAQAH (PENGERTIAN, RUKUN, PERBEDAAN

d. Membuka pintu rezeki.<sup>15</sup>

### 3. Analisis Sistem Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki definisi sebagai sebuah bentuk laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh entitas atas kepengurusan sumber daya ekonomi.<sup>16</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 mengenai Akuntansi zakat bertujuan mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan transaksi zakat, infaq/shadaqah. PSAK 109 diberlakukan kepada amil. Amil adalah lembaga/badan yang menyelenggarakan zakat yang pembentukan dan pengukuhannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang ZIS.<sup>17</sup>

Amil adalah lembaga penyelenggara zakat yang memiliki tugas untuk menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq/shadaqah. Pernyataan ini harus diterapkan oleh amil yang memegang lisensi dari regulator.<sup>18</sup>

Berdasarkan PSAK No. 109 mengenai akuntansi zakat dan infaq/shadaqah komponen laporan keuangan yang harus dibuat secara lengkap oleh amil yang terdiri dari:

#### a. Laporan Posisi Keuangan

Penyajian laporan posisi keuangan harus relevan dalam ketentuan SAK oleh amil, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- 1) Harta/asset.
- 2) Kewajiban/liabilitas.
- 3) Saldo dana yang meliputi zakat, infaq/shadaqah, dana amil dan dana sosial keagamaan lainnya.

#### b. Laporan perubahan dana

Merupakan laporan yang mendeskripsikan pengelolaan dana yang dikelola oleh amil. Penyajian laporan perubahan dana ZIS dan dana amil oleh amil, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- 1) Dana Zakat.
- 2) Dana Infaq/sedekah.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Nordiawan, Deddi. dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba empat

<sup>17</sup> Rahman, Taufik. 2015. Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Jurnal Muqtasid. Vol. 6(1): 141-164

<sup>18</sup> Friyanti, E. Y. 2016. Laporan Keuangan Lembaga Kemanusiaan Merujuk Pada PSAK 109 (Sebagai Kajian untuk Laporan Keuangan Lembaga Nirlaba Syariah). AL-INTAJ. Vol. 2(2): 133- 142

- 3) Dana Amil.
- 4) Dana Sosial Keagamaan lainnya.

**c. Laporan perubahan aset kelolaan**

Merupakan laporan yang mendeskripsikan mengenai perubahan aset yang dikelola oleh lembaga amil zakat infaq/shadaqah. Penyajian laporan perubahan aset kelolaan oleh amil yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Aset kelolaan meliputi aset lancar dan akumulasi penyusutan seperti piutang bergilir.
- 2) Aset kelolaan meliputi aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan seperti kendaraan.
- 3) Penambahan dan pengurangan.
- 4) Saldo awal.
- 5) Saldo akhir.

**d. Laporan arus kas**

Merupakan laporan yang mendeskripsikan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode yang meliputi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Penyajian laporan arus kas oleh amil sesuai dengan PSAK No. 2 yaitu Laporan Arus Kas dan SAK lain yang berlaku.

**e. Catatan atas laporan keuangan (CALK)**

Merupakan laporan mengenai informasi tambahan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan di 4 laporan keuangan. Penyajian catatan atas laporan keuangan oleh amil yang sesuai dengan PSAK No. 101 yaitu Penyajian laporan keuangan Syariah dan SAK lain yang berlaku.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi literatur. Studi literatur yaitu berbagai kumpulan aktivitas yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.<sup>19</sup> Studi kepustakaan merupakan suatu aktivitas yang diperlukan untuk penelitian, meliputi penelitian akademis, dengan tujuan menumbuhkan kerangka berpikir teoritis dan

---

<sup>19</sup> Mestika Zed. 2008. Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: yayasan obor Indonesia.



landasan berpikir praktis, mengidentifikasi asumsi awal atau hipotesis penelitian.<sup>20</sup>

Fokus penelitian ini berdasarkan identifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang diperoleh dari pengolahan data-data informasi pustaka. Jurnal yang kami bahas secara mendalam adalah jurnal dari tahun 2020-2021 tetapi kebanyakan jurnal yang menjadi data kami adalah 2015-2021. Untuk membatasi penelitian maka kami memfokuskan pembahasan pada penelitian ini dengan judul “Analisis Sistem Pelaporan Keuangan dalam Pengelolaan Dana Infaq dan Shadaqah”. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian berasal dari laporan penelitian textbook, jurnal, artikel ilmiah, literature review, dan mencari sumber lain yang relevan dengan tema.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan data CNN Indonesia November 2021, Kementerian agama (Kemenag) mengumumkan bahwa terdapat 91 Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah.<sup>21</sup> Diantara 91 LAZ yang ada, peneliti akan melakukan observasi penerapan PSAK 109 pada 4 LAZ yang berskala Nasional.

Berdasarkan penelitian Reni Maryam Anggraeni (2020) di LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia menyebutkan bahwa dalam hal analisis laporan keuangan sudah memiliki Laporan Neraca di Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga laporan keuangan yang diterapkan oleh LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia sudah sesuai dengan PSAK Nomor 109 dari segi pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan.<sup>22</sup>

Sependapat dengan penelitian diatas, Melisa Putri (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa LAZIS Muhammadiyah Ponorogo dalam konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas

---

<sup>20</sup> Hermawan, S., & Amirullah. (2016). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & kualitatif. Metode Penelitian Bisnis Bandung, 264

<sup>21</sup> CNN Indonesia. 2021. KEMENAG UMUMKAN DAFTAR 91 LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG SAH KANTONGI IZIN. [www.cnnindonesia.com/kemenag-umumkan-daftar-91-lembaga-amil-zakat](http://www.cnnindonesia.com/kemenag-umumkan-daftar-91-lembaga-amil-zakat). Diakses 16 Mei 2022

<sup>22</sup> Anggraeni, R., M. 2020. Implementasi PSAK 109 tentang Zakat Infaq Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung

dana ZIS LAZISMU Ponorogo sudah sesuai dengan pedoman PSAK 109 dan sudah diaudit oleh Tim Auditor dalam setiap tahunnya.<sup>23</sup>

Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, berdasarkan penelitian dari Rini Adhelia (2021) menyebutkan bahwa LAZNAS IZI Sumatera Utara masih terdapat kesalahan dalam laporan perubahan dana, yaitu pemisahan laporan pada bagian penerimaan dan penyaluran dana zakat infaq/sedekah dan dana amil. Maka, dapat disimpulkan LAZNAS IZI Sumatera Utara pada penyusunan laporan keuangan memisahkan laporan perubahan dana untuk mempermudah saat memahami, namun hal tersebut belum sesuai dengan penerapan PSAK 109 mengenai laporan keuangan zakat, infaq dan shadaqah. Sebaiknya LAZNAS IZI Sumatera Utara meningkatkan pengetahuan dan pelatihan untuk amil tentang pemahaman akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah supaya amil bisa memahami dengan mudah tanpa memisahkan laporan keuangan zakat infaq dan shadaqah.<sup>24</sup>

Hasil penelitian dari Syafira Salsabila, Setiawan (2021) juga menyatakan bahwa LAZ Dompot Dhuafa Jawa Barat dalam pengakuan dan pengukuran sudah sesuai PSAK 109 namun pada bagian penyajiannya belum sesuai. Hal tersebut disebabkan karena Dompot Dhuafa menggunakan sistem komputer dimana masih belum ada sistem untuk menyamakan laporan sesuai dengan PSAK 109. Sebaiknya LAZ Dompot Dhuafa perlu memperbaiki catatan dan laporan keuangannya kembali agar tercipta kesesuaian dalam catatan dan laporan keuangan dengan PSAK 109.<sup>25</sup>

## E. Penutup

Selama melakukan studi literatur yang melibatkan beberapa artikel dalam beberapa jurnal terakreditasi nasional maupun internasional dengan jurnal yang diteliti dari tahun 2015-2021. Terdapat beberapa Lembaga Pengelolaan Infaq dan shadaqah yang sudah terdaftar tetapi belum menerapkan sistem laporan keuangan yang sesuai dengan aturan PSAK

---

<sup>23</sup> Putri Nora Shima, Melisa (2021) Analisis Implementasi Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Ponorogo.

<sup>24</sup> Adhelia, Rini. 2021. Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara

<sup>25</sup> Setiawan, Syafira Salsabila. 2021. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jabar

109. Sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi LAZ terkait penerapan pelaporan keuangan PSAK No. 109. Dengan demikian, bagi kepentingan penelitian selanjutnya harus melakukan pembaruan terhadap lembaga yang sudah terdaftar dan memiliki keharusan untuk menerapkan PSAK 109 agar terjadi kesinambungan dan hasil yang optimal.

### Daftar Pustaka

- Adhelia, Rini. 2021. Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara. Skripsi Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Anggraeni, R., M. 2020. Implementasi PSAK 109 tentang Zakat Infaq Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Assa dan Sambiran S. 2021. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Journal Governance*. 1(2): 3-4.
- CNN Indonesia. 2021. KEMENAG UMUMKAN DAFTAR 91 LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG SAH KANTONGI IZIN. ([www.cnnindonesia.com/kemenag-umumkan-daftar-91-lembaga-amil-zakat](http://www.cnnindonesia.com/kemenag-umumkan-daftar-91-lembaga-amil-zakat). Diakses 16 Mei 2022)
- Friyanti, E. Y. 2016. Laporan Keuangan Lembaga Kemanusiaan Merujuk Pada PSAK 109 (Sebagai Kajian untuk Laporan Keuangan Lembaga Nirlaba Syariah). *AL-INTAJ*. Vol. 2(2): 133- 142.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & kualitatif*. Metode Penelitian Bisnis Bandung, 264.
- Mestika Zed. 2008. *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: yayasan obor Indonesia.
- Mufraini, M. A. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.169.
- Mukri, M. 2020. INFAQ DAN SHADAQAH (PENGERTIAN, RUKUN, PERBEDAAN DAN HIKMAH). <https://bit.ly/3kXRam8> . Diakses tanggal 6 Mei 2022.
- Nordiawan, Deddi. dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba empat.
- Nurhayati, S. Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta.

Salemba Empat.

Putri Nora Shima, Melisa (2021) Analisis Implementasi Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Ponorogo. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Rahman, Taufik. 2015. Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Jurnal Muqtasid. Vol. 6(1): 141- 164.

Suwardjono. 2007. Teori Akuntansi; perekayasaan Pelaporan Keuangan; Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFEE.

Setiawan, Syafira Salsabila. 2021. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompok Dhuafa Jabar. Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Wadio. (2020). mengenal akuntansi untuk yayasan pengelolaan zakat, Infaq, Shadaqah, dan wakaf/online. (<http://manajemenkeuangan.net/laporankeuanganyayasan/amp/#referer=https://www.google.com&csi=0>.Diakses 5 Mei 2022).